

**IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN PADA LAZISMU
PDM KOTA MALANG BERDASARKAN PSAK 109**

SKRIPSI



Oleh

STIFANI ROIKHATUL JANNAH

NIM : 14520038

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN PADA LAZISMU
PDM KOTA MALANG BERDASARKAN PSAK 109**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

STIFANI ROIKHATUL JANNAH

NIM : 14520038

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN PADA LAZISMU
PDM KOTA MALANG BERDASARKAN PSAK 109**

SKRIPSI

Oleh

**STIFANI ROIKHATUL JANNAH
NIM : 14520038**

Telah disetujui pada tanggal 24 Oktober 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP 19730719 200501 1 003

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Dr. H. Nadiyah Widyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN PADA LAZISMU
PDM KOTA MALANG BERDASARKAN PSAK 109

SKRIPSI

Oleh

STIFANI ROIKHATUL JANNAH

NIM : 14520038

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 23 November 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 19550302 198703 1 004

(/)

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Dr. H. Ahmad Dialaluddin, Lc., MA
NIP. 19730719 200501 1 003

(/)

3. Penguji Utama

Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA (/)
NIP. 19771025 200901 2 006



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan

Dr. H. Hanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stifani Roikhatul Jannah

NIM : 14520038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN PADA LAZISMU PDM KOTA MALANG BERDASARKAN PSAK 109 adalah karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dewan Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungan saya sendiri.

Demikian sura pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang,

Hormat saya,



Stifani Roikhatul Jannah

NIM : 14520038

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT , yang telah memberikan petunjuk dan juga Rohman dan Rohim-Nya hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Karya yang jauh dari kata sempurna ini kupersembahkan kepada kedua orang tua saya Ibu Rifa'atun dan Bapak Ahmad Baidlowi beserta keluarga besarku yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta adik-adikku Jabella Rizqo Toyyibah dan Jimmi Satrio Pamungkas kalian adalah motivasiku untuk mencapai semua ini. Dan teruntuk Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA yang sabar dalam membimbing dan meluangkan waktunya sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan baik.

Sahabat-sahabatku yang senantiasa mendengarkan keluh kesahku dan juga teman seperjuangan akuntansi 2014 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

HALAMAN MOTTO

Bukankah kesuksesan itu diraih dengan cucuran air mata, tak
semudah kita membalik telapak tangan. Karena buah dari kesabaran
itu Indah



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Nurul Hayat Cabang Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, bapak, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril maupun spiritual.
7. Bapak Zakaria Subiantoro, SE selaku pimpinan LAZISMU PDM Kota Malang.
8. Bapak Khusnul Yakin , Amd selaku bagian keuangan LAZISMU PDM Kota Malang dan seluruh pihak LAZIMU PDM Kota Malang yang telah bersedia menjadi obyek dalam penelitian ini.
9. Teman-teman ekonomi khususnya akuntansi 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Dan

tak lupa moodbooster yang selalu menyemangatiku wafy, gengs rumpi (nurus, mila, rahma, idhsa, unsa), fitroh, ella, lutfi, vitana, febiola, a'yun, yayang, chepit dll.

10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin.

Malang, 08 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teori.....	12
2.2.1 Pengertian zakat.....	12
2.2.2 Dasar Hukum Zakat	14
2.2.3 Syarat-syarat Wajib Zakat	17
2.2.4 Jenis-jenis Zakat	21
2.2.5 Sasaran Penerima Zakat.....	24
2.2.6 Akuntansi Zakat.....	27
2.2.7 Konsep Standar Akuntansi Zakat	30

2.2.8 Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109	31
2.2.9 Laporan Keuangan	38
2.3 Kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Jenis dan Sumber Data	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Metode Analisis Data	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data.....	53
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	58
4.2.1 Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah	58
4.2.2 Pengakuan Zakat, Infaq/Shadaqah	61
4.2.3 Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah	62
4.2.4 Penyajian Zakat, Infaq/Shadaqah	62
4.2.5 Pengungkapan Zakat, Infaq/Shadaqah	75
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2 Ketentuan Zakat Maal.....	23
Tabel 2.3 Format Laporan Posisi Keuangan.....	39
Tabel 2.4 Format Laporan Perubahan Dana.....	42
Tabel 2.5 Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	45
Tabel 2.6 Format Laporan Arus Kas.....	46
Tabel 4.1 Daftar Penyusutan Kendaraan.....	66
Tabel 4.2 Laporan Posisi Keuangan.....	67
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Dana.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3	Daftar Penyusutan
Lampiran 4	Laporan Posisi Keuangan
Lampiran 5	Laporan Perubahan Dana
Lampiran 6	Catatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran 7	Biodata Peneliti
Lampiran 8	Bukti Konsultasi
Lampiran 9	Dokumentasi



ABSTRAK

Stifani Roikhatul Jannah, 2018, SKRIPSI, Judul : “Implementasi Laporan Keuangan Pada LAZISMU PDM Kota Malang”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci : PSAK 109, Zakat, Infaq/Shodaqah

Islam memiliki konsep pemberdayaan umat, yakni dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat salah satunya adalah zakat. Dengan adanya lembaga zakat masyarakat dapat menyalurkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban atas laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan SAK yang berlaku umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Malang Berdasarkan PSAK 109.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan data diperoleh dengan cara wawancara, ataupun dokumentasi pada LAZISMU PDM Kota Malang. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari sumbernya sedangkan data sekunder berupa data yang telah terdokumnetasi di LAZISMU PDM Kota Malang seperti profil lembaga, struktur lembaga, dan laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU PDM Kota Malang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Karena LAZISMU Kota Malang dalam pelaporannya masih menyusun laporan keuangan secara sederhana dan manual yakni menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran setiap bulannya dan pada akhir tahun dilakukan rekapitulasi dana zakat, infaq/shadaqah dengan menggunakan microsof excel yang berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana. Berdasarkan PSAK 109 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh sutau lembaga amil zakat meliputi: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

Stifani Roikhatul Jannah, 2018, *THESIS*, Title: *"Implementation of Financial Statements at LAZISMU PDM Malang City"*

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Keywords : *Statement of financial accounting standards 109, Zakat, Infaq/Shodaqoh*

Islam has a concept of people empowerment, which means to maximize a role of institution of economic empowerment including to zakat. The existence of institution that organized in zakat is able to channelize a part of wealth from rich people to deliver to community who are deserved to receive aid. Therefore, it needs to have facility of transportation, accountability, and responsibility of financial report. The good financial report is based on a common and valid SAK. This research aims to examine the implementation of financial report on Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Malang concerning to PSAK 109.

This research is categorized into qualitative research and descriptive approaches. The research data is collected through interviews and documentations in LAZISMU PDM Kota Malang. Next, the data is collected in the form of primary and secondary data. The primary data is directly collected from the source, while the secondary one is collected from the data documentation in LAZISMU PDM Kota Malang as institution profile, structure, and financial report.

This research finding shows that LAZISMU PDM Kota Malang has not implemented PSAK 109 yet. Since, the reporting within LAZISMU Kota Malang is still arranged in a plain and manual financial report by only presenting the monthly receipt and channelization and fund recapitulation of zakat, infaq/shodaqah in every last year within Microsoft excel in the form of a financial position report and fund channelization report. Based on PSAK 109, it is clarified that the component of financial report which is arranged by an institution of amil zakat must be including to: financial position report, fund channelization report, asset management alteration report, cash flow report, and financial report record.

ملخص

ستيفاني ريحة الجنة، ٢٠١٨، المقال، العنوان: "تنفيذ البيانات المالية في مؤسسة أمل الزكاة، الإنفاق والصدقة محمدية قادة المحمدية الإقليمية (PDM) مدينة مالانج"

المشرف : الدكتور الحاج أحمد جلال الدين، LC.,MA

الكلمات الرئيسية : بيان معايير المحاسبة المالية ١٠٩، الزكاة، الإنفاق/الصدقة

للإسلام فكرة في تمكين الناس، بأقصى الدور المؤسسة لتمكين المالية الناس وهو الزكاة. بوجود هذه مؤسسة الزكاة يسهل المجتمع في إعطاء أمتعته لمن يستحق الحق عليه. لذلك لكل مؤسسة لازم أن يكون شفافية ومساءلة ومسؤولة في تقرير التمويل أو المال. تقرير المالية الصحيحة هو الذي مناسباً بدليل "SAK" المستخدمة في المجتمع. يهدف هذا البحث لمعرفة تطبيق التقرير المالية في مؤسسة عامل الزكاة محمدية مناسباً بدليل "PSAK" ١٠٩.

نوع هذا البحث هو البحث الكيفي بمدخل الوصفي. وأما أدوات البحث المستخدمة للوصول على البيانات هي المقابلة والوثائق في مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقة محمدية رئيس المنطقة محمدية بمالانج. والبيانات المحسولة في هذا البحث هي البيانات الابتدائية من الخبر في هذه المؤسسة وبيانات الثانوية كالوثائق في مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقة محمدية رئيس المنطقة محمدية بمالانج كالبيانات الشخصية للمؤسسة وهيكل المؤسسة وتقرير المالية.

وأما نتائج هذا البحث كما يلي: مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقة محمدية رئيس المنطقة محمدية بمالانج لم يطبق تطبيق التمكين "PSAK" ١٠٩. تقول الباحثة يمثل هذا نظراً من تقرير المالية البسيطة وشغل اليدوي يقدم التقرير الإستقبال والتوزيع في كل شهر وفي آخر السنة بملخص مال الزكاة والصدقة باستخدام برنامج ميكروسوفت إكسيل في شكل موقع المالية وتغيير المال. يبين "PSAK" ١٠٩ بأن مكون التقرير المالية الذي لا بد أن ترتبه مؤسسة عامل الزكاة كما يلي: تقرير موقع المالية وتقرير تغيير المال، وتقرير تغيير الإدارة الأصول وتقرير التدفق النقدي وإشعار التقرير المالية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang multi-dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya pada kehidupan yang kekal bahagia diakhirat kelak. Dalam ajaran Islam salah satunya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, dengan menjadikan zakat, infaq, wakaf, dan shadaqah sebagai bagian dari sumber pendapatan negara.

Islam memiliki konsep pemberdayaan umat, yakni dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat salah satunya adalah zakat. Zakat adalah sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada mustahiq dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahunnya. (Rafi', 2011:23). Dan merupakan salah satu rukun Islam dimana syariat zakat meniscayakan umatnya untuk pribadi-pribadi yang kuat secara materi, agar masuk dalam golongan muzakki (yang wajib berzakat). Zakat merupakan bukti bahwa seorang muslim tangguh nilai spiritualnya meski kecintaan pada dunia sering melenakannya. Dan zakat itu membuktikan bahwa harta yang dimilikinya hanyalah titipan Allah yang mesti dikelola menurut kehendak dan aturan-Nya, itulah kekuatan spiritual.

Zakat merupakan instrumen dalam distribusi kekayaan sehingga kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat tidak nampak. Dan pada akhirnya taraf kehidupan masyarakat dapat di tingkatkan serta terjadinya

pemerataan pada setiap masyarakat muslim secara adil. Oleh karena itu, agar zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat mencapai sasaran penerima yang berhak maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat melalui Badan Penghimpun Zakat.

Pendistribusian zakat sendiri harus sesuai dengan yang semestinya, dimana dana yang disalurkan tepat sasaran. Maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta melibatkan para pakar dibidangnya, ditambah dengan pemerintah yang intensif, baik yang bersifat moril berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang bersifat materil dalam bentuk penyediaan dana operasional dan administratif.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Namun di Indonesia untuk saat ini belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya

kepercayaan antara pihak muzakki (pemberi zakat) dengan Organisasi Pengelola Zakat. Dengan rendahnya rasa kepercayaan muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat atau Lembaga Amil Zakat timbul karena ada kekhawatiran bahwa dana zakat yang diserahkan ke Lembaga Amil Zakat tidak sampai kepada mustahiq (penerima zakat). Selain itu juga ketidakpercayaan itu timbul karena kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat.

Standar akuntansi pada umumnya banyak diimplementasikan untuk organisasi salah satunya pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan diterbitkannya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat. Standar akuntansi zakat ini mengatur bagaimana suatu transaksi itu diakui dan dicatat, pengukurannya, pengungkapan, serta penyajiannya dalam suatu laporan keuangan.

Pada saat ini banyak lembaga amil zakat yang masih belum menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isaroh Toyibin (2015), tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh LMI Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109, karena yang membuat laporan secara keseluruhan adalah kantor pusat sedangkan kantor cabang hanya diberikan wewenang untuk membuat laporan arus kas saja.

Sehingga laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rohman Suffitra (2015) tentang Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Banyuwangi berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*). Dan dalam pelaporannya BAZDA Kabupaten Banyuwangi hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) PDM Kota Malang. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat Nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Perdana tahun 2018 menjelaskan bahwa target yang dibebankan kepada tim pada tahun 2017 sebesar Rp 480.000.000 realisasinya mampu menghimpun ZIS sebesar Rp 708.861.401. Selain itu

LAZISMU Kota Malang juga berhasil mewujudkan mobil layanan sosial. (www.lazismukotamalang.com, di akses 27 Februari 2018)

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan adanya manajemen modern pada suatu lembaga dapat mewujudkan suatu laporan yang akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku yaitu PSAK 109. Berikut penerimaan dan zakat per tahun 2016 dan 2017 (Khusnul, 2018 LAZISMU Kota Malang)

Keterangan	2017	2016
Penerimaan Dana Zakat	Rp. 140.526.888	Rp. 38.361.000
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	(Rp. 12.740.491)	(Rp. 4.795.125)
Penyaluran	(Rp. 89.183.443)	-
a. Fakir Miskin	(Rp. 38.602.964)	-
b. Zakat Fitrah		
Saldo Awal	Rp. 33.565.875	Rp. -
Surplus (Defisit) Dana Zakat	Rp. -10	Rp. 33.565.875
Saldo Akhir	Rp. 33.565.865	Rp. 33.565.875

Sumber: Laporan Perubahan Dana 2016 dan 2017

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa sebagai lembaga yang cukup berkopeten dalam bidangnya baik pengumpulan maupun penyalurannya LAZISMU Kota Malang ini mampu menjadi lembaga kepercayaan masyarakat dalam hal mendonasikan hartanya melalui LAZISMU Kota Malang. Berdasarkan

uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada LAZISMU PDM Kota Malang. Dengan adanya penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada LAZISMU PDM Kota Malang. Adapun judul yang dipilih adalah “ Implementasi Laporan Keuangan Pada LAZISMU PDM Kota Malang Berdasarkan PSAK 109”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Laporan Keuangan Pada LAZISMU PDM Kota Malang Berdasarkan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada LAZISMU PDM Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, peengetahuan serta pemahaman dalam bidang akuntansi terutama mengenai Implementasi Laporan Keuangan pada LAZISMU PDM Kota Malang serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam di beberapa Lembaga Amil Zakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk dapat mengelola dan menyalurkan zakat dengan transparan dan akuntabel untuk mendapat kepercayaan lebih dari muzakki sehingga dapat meningkatkan dana zakat yang terhimpun untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq).
- b) Lembaga Amil Zakat dapat mengevaluasi penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109

1.5 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya membatasi pada implementasi laporan keuangan pada LAZISMU PDM Kota Malang berdasarkan PSAK 109.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah di Indonesia telah banyak dilakukan, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatieh Badrof (2014) tentang Implementasi PSAK 109 tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus BMH Cabang Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BMH Malang dilakukan berdasarkan nilai tunai.

Rohman Suffitra (2015) tentang Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Banyuwangi berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic). Dan dalam proses pelaporannya BAZDA Kabupaten Banyuwangi hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.

Isaroh Toyibin (2015) tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMI Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109, karena yang membuat laporan secara keseluruhan adalah kantor pusat sedangkan kantor cabang hanya diberikan wewenang untuk membuat laporan arus kas saja. Sehingga laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum sesuai dengan peraturan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

Ghufraanaka dan Dina Fitriasia Septiarini (2016) tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada Lembaga Amil Zakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pengakuan dan pengukuran, LAZISMU Kota Kediri menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 109 selama Akuisisi zakat, infaq dan shadaqah. Namun, LAZISMU Kota Kediri gagal

menunjukkan kepatuhan berkenaan dengan aspek pengungkapan dan presentasi selama proses akuisisi. Kesimpulannya LAZISMU Kota Kediri tidak sesuai dengan panduan umum akuntansi zakat, sebagian besar karena kurangnya personil yang mampu di LAZISMU Kota Kediri.

Sabrina Shahnaz (2016) yakni Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. BAZNAS hanya menyusun laporan berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana. Maka dari itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Fatieh Badrof (2014)	Ahmad Fatieh Badrof (2014), Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BMH Cabang Malang)	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara observasi langsung, wawancara, dan dokumnetasi	Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BMH malang dilakukan berdasarkan nilai tunai.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Rohman Suffitra (2015)	Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/shadaqah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi.	Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Banyuwangi berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic). Dan dalam proses pelaporannya BAZDA Kabupaten Banyuwangi hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.
3.	Isaroh Toyibin (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMI Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109, dimana LMI hanya membuat laporan arus kas saja. Sedangkan laporan yang lainnya terpusat di kantor pusat. Sehingga laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum memenuhi peraturan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Ghufraana ka, Dian Fitrisia Septiarini (2016)	Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Kediri	Pendekatan deskriptif kualitatif (studi kasus)	Menunjukkan bahwa dalam aspek pengakuan dan pengukuran, LAZISMU Kota Kediri menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 109 selama Akuisisi zakat, infaq dan shadaqah. Namun, LAZISMU Kota Kediri gagal menunjukkan kepatuhan berkenaan dengan aspek pengungkapan dan persentasi selam proses akuisisi. Kesimpulannya LAZISMU Kota Kediri tidak sesuai dengan panduan umum akuntansi zakat, sebagian besar karena kurangnya personil yang mampu di LAZISMU.
5.	Sabrina Shahnaz (2016)	Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuaibPSAK 109.adapun laporan yang disusun BAZNAS hanya laporan pemasukan dan pendistribusian dana.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis didalam fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki). (Khasanah, 2010:34). Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat adalah satu-satunya ibadah dimana al-Qur'an memerintahkan kepada para pemimpin untuk terlibat dalam pengelolaannya, baik memunggut maupun mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Menurut Al-Qurthuby, (Djalaluddin, 2007:115) keliru orang-orang yang memahami bahwa kewajiban zakat hanya diberikan kepada Rasulullah, dengan demikian ketika Rasulullah wafat maka kewajiban ini berakhir. Ayat al-Qur'an yang artinya,

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. at-Taubah:103)

Ditujukan kepada *waliyu al amri*, para penguasa yang meneruskan kepemimpinan Nabi untuk mengelola syari'at zakat. Karena itulah Abu Bakar Asshididiq mengambil kebijakan memerangi sebagian kecil kabilah yang menolak

membayar zakat. Ayat ini juga menjelaskan bahwa zakat itu dipungut dari muzakki untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Adapun yang mengelola (memunggut dan didistribusikan) zakat itu adalah para petugas (*amil*).

Empat Imam madzab juga memberikan pengertian zakat dalam tinjauan aspek-aspek yang berbeda-beda diantaranya:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.
- b. Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang maupun barang pertanian.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarinya atau tubuh sesuai dengan cara khusus .
- d. Menurut Mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. (Al-Zuhayly, 2008:83)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pengertiannya sama dengan pengertian Infaq yaitu harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.

Berdasarkan uraian definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) kepada objek zakat (*mustahiq*) apabila telah mencapai nishab dan sesuai dengan syariat Islam. Infaq adalah sebagian harta yang dikeluarkan dengan sengaja oleh seseorang dengan ikhlas dengan tujuan tertentu dan tidak mengharapkan imbalan. Adapun shadaqah adalah sesuatu yang diberikan seseorang baik itu berupa harta atau selain harta, seperti perbuatan baik, pertolongan dan senyum yang dilakukan secara ikhlas tanpa ada tujuan tertentu dan tidak mengharapkan imbalan.

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat atas setiap umat Islam yang sampai nisab (batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) merupakan realisasi dari hukum Islam itu sendiri, bahkan merupakan hukum kemasyarakatan yang paling tampak di antara semua hukum-hukum Islam. Sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu, disamping kewajiban zakat

sebagai hukum Islam juga merupakan kewajiban yang banyak diperintahkan oleh al-Quran sebagai sumber pertama hukum Islam.

a. Al- Qur'an

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, serta mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula halnya dengan shalat, shalat bertujuan menghindarkan kehidupan manusia dari *fakhsya* (kejahatan) dan *munkar* (kerusakan). Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Firman Allah dalam surah al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S. al-Baqarah:43)

Selain itu bagi mereka yang memingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya. (Mahmud, 2006:1). Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّذِينَ كُنُزُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. Al-Taubah:34)

b. Hadits

Selain dari al-Qur’an ketentuan zakat juga disampaikan melalui hadis rasul. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Artinya:

”Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa ramadhan”.

Kemudian seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali

r.a Artinya:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

Selain itu juga dalam hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abas ra: *Nabi*

Muhammad SAW mengutus Mu’adz r.a. ke Yaman dan berpesan kepadanya,

“Ajaklah mereka untuk beraksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” HR. Bukhari” 1308, Muslim” 27, 28, Tirmidzi:567, 1937, Nasai: 2392, Abu Dawud: 1351, Ibn Majah: 1773, Ahmad: 1967, Darimi: 1563.

c. Ijma

Adapun menurut ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. (Muthaher, 2012:183)

Seluruh jumbuh ulama sependapat, bahwa yang menjadi obyek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan negara serta maslahat komunitas. Zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan kepada lembaga amil zakat atau baitul maal setelah memenuhi *nishab* (masa tertentu), baik ada kebutuhan atau tidak. Zakat tidak gugur dari seseorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya.

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nisab* (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan sudah memenuhi *haul* (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun).

2.2.3 Syarat-syarat Wajib Zakat

a Islam

Ulama' sepakat bahwasanya setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana sahabat Abu Bakar as-Siddiq mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya Hasyiyah al Bajuri yang artinya:

“ inilah shadaqah wajib sebagaimana yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang muslim ”. (Rafi', 2011:35)

Bahkan lebih lanjut al-Bajuri mengatakan zakat tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir, mengingat bahwa ia merupakan salah satu dari rukun Islam, sama seperti shalat, puasa, dan haji. Begitu juga apabila mereka masuk Islam, tidak dipaksa untuk mengeluarkannya selama dia masa kafir (belum masuk Islam).

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya (Rafi', 2011: 36) orang-orang non muslim yang hidup di suatu negara muslim, diwajibkan membayar jizyah (semacam pajak) yang khusus ditetapkan kepada mereka, namun beberapa ulama di masa-masa akhir ini cenderung memunggut pajak negara atas mereka sebesar jumlah zakat yang diwajibkan atas kaum muslimin, sepanjang mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Termasuk juga dalam hal ini (keislaman) anak belum balig atau orang yang tidak waras akalnya, apabila memiliki harta sejumlah nisab, maka walinya wajib mengeluarkan zakat atas nama mereka. Demikian pula bagi orang yang meninggal dunia dan diketahui belum sempat mengeluarkan zakat atas hartanya, maka wajib atas para ahli warisnya membayarkan zakatnya sebelum harta tersebut dibagi-bagi untuk mereka.

Mengenai syarat wajib zakat salah satunya beragama Islam ini, Hasbi ash-Shiddiqy berpendapat bahwasanya orang yang murtad (keluar dari Islam) tidak gugur zakatnya yang telah diwajibkan atasnya diwaktu ia masih Islam, pendapat ini disetujui oleh Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal. Adapun menurut

Syeikh al-Bajuri, orang yang murtad tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, kecuali apabila ia kembali memeluk agama Islam.

b Merdeka

Ulama' sepakat bahwasanya kemerdekaan (*al-Hurriyyah*) merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Ibn Rusydi, hamba sahaya menurut sebagian *fuqaha* tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakatnya karena dia tidak mempunyai hak milik penuh atas harta tersebut, dalam hal ini maka kewajiban dibebankan kepada tuannya atau majikannya. Hamba sahaya disini terbagi menjadi tiga, antara lain: Pertama, hamba sahaya tidak terkena zakat sama sekali. Kedua, zakat harta hamba sahaya dikenakan pada tuannya. Ketiga, harta hamba sahaya terkena wajib. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya orang yang merdeka (tidak dalam naungan para majikan) jika memiliki harta yang sempurna dan cukup nisab maka ia wajib mengeluarkan zakat.

c Milik sempurna (*al-milk at-tamm*)

Ada beberapa ulama' berbeda pendapat tentang syarat wajib zakat yang ketiga ini, Imam mazhab Hambali mengatakan bahwasanya yang di maksud dengan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada hubungan sangkut paut dengan orang lain. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah yang dimaksud dengan harta milik sempurna mengecualikan budak *mukatab* (budak laki-laki yang dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar sejumlah uang kepada majikannya dalam waktu yang telah ditentukan dengan jalan mengangsur), jadi

selama bukan budak *mukatab* maka seseorang yang mempunyai harta dinamakan harta milik sempurna.

Menurut ulama' mazhab Hanafi berpendapat yang dimaksud dengan harta milik sempurna adalah harta yang benar-benar dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri. Sedangkan ulama' mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud harta sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.

Dari beberapa penjelasan para ulama' bermazhab empat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta milik penuh (*at-milk at-tamm*) adalah harta milik seseorang secara pasti dan ada hak untuk mengeluarkannya.

d. *Nisab* (batas minimal)

Nisab adalah ukuran batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, jadi apabila seseorang mempunyai harta kekayaan yang kurang sampai batas nisab, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

e. *Haul* (harta yang mencapai satu tahun)

Syarat wajib zakat berikutnya adalah *haul*, dimana seseorang yang memiliki harta mencapai satu tahun (*haul*) ia wajib mengeluarkan zakatnya, mengenai haul masuk pada kriteria syarat dan wajib zakat ini telah disepakati para ulama. Akan tetapi ada sebagian perbedaan dalam kriteria harta yang mencapai haul, menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan harta yang rusak atau sengaja dirusak dapat mengubah hitungan *haul* (setahun). Sedangkan Imam Malik dan Ahmad sedikit berbeda, apabila orang yang dengan sengaja merusak

hartanya agar bebas dari tuntutan zakat, ia tetap wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai setahun dan nisabnya.

Diperselisihkan juga dalam permasalahan *haul* ini tentang hukum mendahulukan zakat sebelum *haul*. Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwasannya mendahulukan zakat sebelum *haul* adalah boleh, jika telah mencapai nisab. Persoalan *haul* hanya memberikan kelonggaran bagi muzakki. Pendapat ketiga imam tersebut di atas sedikit berbeda dengan Imam Malik Ibn Anas beliau berpendapat, seseorang tidak boleh mengeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab dan sebelum mencapai *haul*. Bahkan beliau lebih mengatakan dengan menganalogikan seseorang yang mendahulukan zakat sebelum *haul* adalah seperti mendahulukan shalat sebelum waktunya. (Rafi', 2011:35)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hartayang mencapai nisab (batas minimal) tapi belum mencapai *haul* (satu tahun) tetap dibolehkan mengeluarkan zakatnya.

2.2.4 Jenis-jenis Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan disertai dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi ibadah

- b. Membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
- c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah jika dilakukan setelah sholat ied. Ini merupakan pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, atau dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

2) Zakat Maal (Harta)

Menurut bahasa harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut syara' harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut lazimnya. Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan lazimnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

Tabel 2.2
Tabel Ketentuan Zakat Maal

No	Harta	Nishab	Besar Zakat
1	Emas	20 dinar (85 gram emas murni 24 karat)	2.5%
2	Perak	200 dirham (595 gram perak murni)	2,5%
3	Mata uang (zakat penghasilan dan zakat simpanan)	Jika sudah mencapai nishab perak atau emas (nishab perak yang paling rendah, sekitar Rp 6 juta)	2,5%
4	Hewan ternak (unta, sapi, kambing)	Unta 5 ekor, Sapi 30 ekor, Kambing 40 ekor	Ada ketentuannya
5	Hasil Pertanian	5 Wasaq (720 kg)	10% dengan pengairan gratis, 5% dengan pengairan membutuhkan biaya
6	Barang dagangan	Jika sudah mencapai nishab perak atau emas (nishab perak yang paling rendah, sekitar Rp 6 juta)	2,5%
7	Harta Karun (rikaz)	Tidak dipersyaratkan nishab dan haul dalam zakat rikaz. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan.	20%

Sumber: Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014

2.2.5 Sasaran Penerima Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

1) Orang Fakir (*al-fuqara*’)

Al-Fuqara’ adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-Fuqara’ adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al-Faqir menurut mazhab Syafi’i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

2) Orang Miskin (*al-Masakin*)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

3) Panitia Zakat (*Al-Amil*)

Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau shadaqah dia tidak boleh mendapatkannya.

4) Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu muslim dan kafir.

5) Para budak

Para budak yang dimaksudkan disini menurut jumbuh ulama ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.

6) Orang yang memiliki utang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik baik utang itu untuk dirinya sendiri maupun dipergunakan untuk hal-hal yang baik ataupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.

7) Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka itu kaya. Karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

8) Orang yang sedang dalam perjalanan

Adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Sesuatu yang termasuk perbuatan

baik (*tha'ah*) antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan. (Al-Zuhayly, 2008:280)

2.2.6 Akuntansi Zakat

Akuntansi (accountancy) berasal dari akar kata *to account*, yang salah satu artinya adalah menghitung. Secara teknis akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (recording), pengklasifikasian (classifying), peringkasan (summarizing) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (reporting) hasil-hasilnya. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya proses perhitungan. Adapun tujuan dari akuntansi adalah memberikan suatu informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan umum dari akuntansi yaitu memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus kas sebuah organisasi dalam periode tertentu. Dari tujuan umum ini, informasi akuntansi dapat dipergunakan untuk tujuan khusus, misalnya untuk menghitung kewajiban pajak, dan kemungkinan dapat dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat. (Mursyidi, 2003:12)

Lembaga zakat merupakan organisasi yang memperoleh tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari

muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi, secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Menurut Anies Basalamah (Muthaher, 2012:184), mengklasifikasikan donasi yang dikumpulkan dalam Lembaga Amil Zakat menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Shadaqah yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu. Shadaqah jenis ini merupakan dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*). Artinya dana ini dapat digunakan untuk siapa saja selain kedelapan asnaf baik muslim maupun nonmuslim.
- b. Shadaqah yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk diberikan dengan tujuan tertentu atau diberikan kepada penerima tertentu.
- c. Zakat yang dapat digolongkan sebagai dana yang terbatas penggunaannya (*restricted funds*) karena ia dibatasi oleh siapa atau dari sumber mana zakat ini berasal dan kepada siapa saja zakat ini disalurkan.

Selanjutnya, Anies Basalamah membagi sistem akuntansi dan pelaporan untuk LAZ menjadi dua bagian, yaitu untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah. Tujuan akuntansi zakat adalah:

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini

terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.

- b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan mungkinkah bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang diterima.

2.2.7 Konsep Standar Akuntansi Zakat

Harahap (204: 283) menyatakan bahwa standar akuntansi zakat yang paling penting adalah:

1. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan ahli fiqih mendukung bahwa harta pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.
2. Aturan satu tahun (*haul*). Untuk mengukur nilai aktiva, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Aktiva ini harus diperlakukan lebih dari satu tahun.
3. Aturan mengenai independensi. Peraturan ini berkaitan dengan standar diatas. Zakat yang terhitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan kedepan tidak termasuk.
4. Standar Realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Di sini piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
5. Yang dikarenakan Zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadist dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.
6. *Net total (gross)* memerlukan *net income*. Setelah satu tahun penuh biaya, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat.

7. Kekayaan Aktiva. Apakah di negara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat.

2.2.8 Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109

A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, aplikasi jurnalannya adalah

Kas (D)	xxx	
	Penerimaan Dana Zakat (K)	xxx

- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut, aplikasi jurnalannya adalah

Aset Nonkas (D)	xxx	
	Dana Zakat (K)	xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Jika muzakki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, di luar dana zakat maka ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Dijelaskan jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, aplikasi penjournalannya adalah

Penurunan Nilai Aset (D)	xxx	
		Aset non kas (K) xxx

- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil, aplikasi penjournalannya adalah

Kerugian Penurunan Nilai -Dana Amil (D)	xxx	
		Aset non kas (K) xxx

3. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas maka aplikasi penjournalannya adalah

Dana Zakat - Non Amil (D)	xxx	
		Kas (K) xxx

- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas maka aplikasi penjournalannya adalah

Dana Zakat - Non Amil (D)	xxx	
---------------------------	-----	--

Aset non kas (K) xxx

4. Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. Maka aplikasi jurnalnya adalah

Kas (D)	xxx	
	Penerimaan Dana Infaq/shadaqah (K)	xxx

- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Maka aplikasi jurnalnya adalah

Aset non kas (D)	xxx	
	Dana Infaq/shadaqah (K)	xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016)

5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat

penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, maka aplikasi jurnalnya adalah

Penurunan Nilai (D)	xxx
Aset Nonkas (K)	xxx

- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka aplikasi jurnalnya adalah

Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil (D)	xxx
Aset Nonkas (K)	xxx

Dalam hal ini, amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

6. Penyaluran Infaq/shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Maka aplikasi jurnalnya adalah

Penyaluran Infaq/Shadaqah (D)	xxx	
	Kas (K)	xxx

- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Maka aplikasi jurnalnya adalah

Penyaluran Infaq/Shadaqah (D)	xxx	
	Aset Nonkas (K)	xxx

Penyaluran infaq/shadaqah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

B. Pengungkapan Zakat, Infaq/Shadaqah

1. Pengungkapan Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq nonamil.
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq.
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
- f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2. Pengungkapan Infaq/Shadaqah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/shadaqah dan penerima infaq/shadaqah.
- b. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/shadaqah berupa aset nonkas.
- d. Keberadaan dana infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/shadaqah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infaq/shadaqah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/shadaqah serta alasannya.
- g. Rincian dana onfaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan
- h. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/shadaqah yang meliputi:
 - i. Sifat hubungan,
 - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - iii. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/shadaqah selama periode.

Selain membuat pengungkapan kedua paragraf diatas , amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/shadaqah.

2.2.9 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Hery, 2012:3)

Komponen laporan keuangan lengkap LAZ berdasarkan PSAK 109 sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

2.2.9.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam laporan posisi keuangan (neraca) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tapi tidak terbatas oleh:

- I. Aset
 - a. Kas dan setara kas
 - b. Instrumen Keuangan
 - c. Piutang
 - d. Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- II. Kewajiban
 - e. Biaya yang masih harus dibayar
 - f. Kewajiban imbalan kerja
- III. Saldo dana
 - g. Dana zakat
 - h. Dana infaq/sedekah
 - i. Dana amil

Berikut ini ilustrasi Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tabel 2.3

Laporan Posisi Keuangan

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 2016 dan 2017

Keterangan	2017	2016
Aset		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Instrument keuangan	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Aset tidak lancar		
Aset tetap	xxx	xxx

Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset	xxx	Xxx
Kewajiban		
Kewajiban jangka pendek		
Biaya yang masih harus dibayar	xxx	xxx
Kewajiban jangka panjang		
Imbalan kerja jangka panjang	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban	xxx	xxx
Saldo dana		
Dana zakat	xxx	xxx
Dana infaq/sedekah	xxx	xxx
Dana amil	xxx	xxx
Jumlah dana	xxx	xxx
Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx	Xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

2.2.9.2 Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

I. Dana Zakat

a. Penerimaan dana zakat

- i. Bagian atas dana zakat
- ii. Bagian amil atas penerimaan dana zakat

b. Penyaluran dana zakat

- i. Entitas amil lain

- ii. Mustahiq lainnya
- c. Saldo awal dana zakat
- d. Saldo akhir dana zakat
- II. Dana infaq/sedekah
 - e. Penerimaan dana infaq/sedekah
 - i. Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)
 - ii. Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
 - f. Penyaluran dana infaq/sedekah
 - i. Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)
 - ii. Infaq/sedekah tidak terikat (muthlaqah)
 - g. Saldo awal dana infaq/sedekah
 - h. Saldo akhir dana infaq/sedekah
- III. Dana Amil
 - i. Penerimaan dana amil
 - j. Penggunaan dana amil
 - i. Bagian amil dari dana zakat
 - ii. Bagian amil dari dana infaq/sedekah
 - iii. Penerimaan lainnya
 - k. Beban umum dan administrasi
 - l. Saldo awal dana amil
 - m. Saldo akhir dana amil
- IV. Dana nonhalal
 - n. Penerimaan dana nonhalal

- i. Bunga bank
- ii. Jasa giro
- iii. Penerimaan nonhalal lainnya
- o. Penyaluran dana nonhalal
- p. Saldo awal dana nonhalal
- q. Saldo akhir dana nonhalal

Berikut ini merupakan ilustrasi Laporan Perubahan Dana berdasarkan PSAK 109

Tabel 2.4

Laporan Perubahan Dana

BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2017

Keterangan	2017	2016
Dana Zakat		
Penerimaan		
Penerimaan dari muzakki		
Muzakki entitas	xxx	xxx
Muzakki individual	xxx	xxx
Hasil penempatan	xxx	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx	xxx
Penyaluran		
Fakir miskin	(xxx)	(xxx)
Riqab	(xxx)	(xxx)
Gharim	(xxx)	(xxx)
Muallaf	(xxx)	(xxx)

Sabilillah	(xxx)	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah pentaluran dana</i>	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx	xxx
Saldo awal	xxx	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Dana Infaq/Sedekah		
Penerimaan		
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx	xxx
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah	(xxx)	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah</i>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Penyaluran		
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah		
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)	(xxx)
(misal beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx	xxx
Saldo awal	xxx	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Dana Amil	xxx	xxx
Penerimaan		
Bagian amil dari dana zakat	xxx	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx	xxx
Penerimaan lainnya	xxx	xxx

<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx	xxx
Penggunaan		
Beban pegawai	(xxx)	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx	xxx
Saldo awal	xxx	xxx
Saldo akhir	xxx	xxx
Dana Nonhalal		
Penerimaan		
Bunga bank	xxx	xxx
Jasa giro	xxx	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx	xxx
Penggunaan		
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx	xxx
Saldo awal	xxx	xxx
Saldo akhir	xxx	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal	xxx	Xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

2.2.9.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Suatu entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang tergolong aset lancar

- b. Aset kelolaan yang tergolong tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Berikut ini merupakan ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan berdasarkan PSAK 109.

Tabel 2.5
Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2017

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infaq/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

2.2.9.4 Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2:

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

Berikut ini merupakan ilustrasi Laporan Arus Kas

Tabel 2.6
Laporan Arus Kas
BAZ “XXX”
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2017

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kas diterima dari pendapatan Dana Zakat	xxx	xxx
Kas diterima dari pendapatan Dana Non Halal	xxx	xxx
Kas dibayarkan: Penyaluran Dana Zakat	(xxx)	(xxx)
Kas dibayarkan : Penyaluran Administrasi	(xxx)	(xxx)
Kas dibayarkan: Pajak	(xxx)	(xxx)
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi (1)	Xxx	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	xxx	xxx
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Investasi (2)	xxx	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas dari diterima dari refund	xxx	xxx
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan (3)	xxx	xxx
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas (4) = (1+2+3)	xxx	xxx
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	xxx	xxx
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	xxx	xxx

Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

2.2.9.5 Catatan Atas Laporan Keuangan


Amil menyediakan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK

101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah dan PSAK yang relevan.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat diambil gambaran bahwa bagaimana implementasi laporan keuangan yang ada di LAZISMU PDM Kota Malang yang didukung dengan teori-teori tentang zakat dan infaq/shadaqah, bagaimanana pengelolaannya, yang disesuaikan dengan penerapan PSAK 109. Kemudian dilakukan analisis dengan bukti-bukti dokumen-dokumen ataupun laporan keuangan. sehingga dari analisis tersebut menghasilkan *output* yaitu hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan tentang implementasi akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISMU PDM Kota Malang adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moelong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Kasiram, 2008:151).

Adapun dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. (Moleong, 2014:5) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi laporan keuangan pada LAZISMU PDM Kota Malang berdasarkan PSAK 109. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui pengelolaan dan penyaluran dana zakat sudah akuntabel atau belum.

3.2 Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah LAZISMU PDM Kota Malang yang bertempat di Jl. Gajayana No. 28 B Malang, Jawa Timur. Telp: (0341)5082606

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yang dipakai:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung atau dikumpulkan langsung dari obyek penelitian dengan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dianggap relevan untuk diambil dari. Data primer yang akan menjadi objek penelitian adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap bagian keuangan bapak Khusnul Yakin, Amd.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah sehingga menjadi informasi dan langsung digunakan. Pada penelitian ini data diambil dari sumber-sumber penunjang terkait subyek penelitian meliputi hasil penelitian berupa jurnal ataupun skripsi, atau artikel yang tersedia. Pada penelitian ini peneliti memetakan data sekunder meliputi:

- a. Laporan keuangan lembaga amil zakat, program kerja pengurus, dan lain-lain.
- b. Dokumentasi yang merupakan arsip LAZISMU PDM Kota Malang terkait jumlah dana zakat yang dikelola dan dihimpun, struktur dan sistem kerja organisasi, artikel dan hasil penelitian terkait akuntansi zakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) Wawancara

Menurut Prabowo (Prastowo, 2010:145) menjelaskan bahwa wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Adapun menurut Myers dalam bukunya (Sarosa, 2012:45) wawancara memungkinkan peneliti menggali data yang “kaya” dan multi dimensi mengenai suatu hal dari para partisipan.

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara struktur dan tidak terstruktur. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya dan juga mengacu pada per pertanyaan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada bapak Khusnul Yakin, Amd selaku bendahara LAZISMU PDM Kota Malang. Hasil dari wawancara ini berupa data tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan pada LAZISMU PDM Kota Malang serta informasi-informasi umum tentang LAZISMU PDM Kota Malang. Selanjutnya hasil wawancara ini akan dibahas pada BAB IV pada sub bab Perlakuan Akuntansi pada LAZISMU PDM Kota Malang.

2) Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam (Prastowo, 2010:145) mengungkapkan bahwa definisi dokumentasi yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sedangkan dokumentasi sendiri ialah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen. Adapun dokumen yang dapat menginformasikan tentang proses penelitian ini seperti artikel, buku-buku, jurnal, atau hal yang berkaitan lainnya dengan zakat.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak yang terkait kemudian dikembangkan dan diasumsikan berdasarkan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah yang digunakan oleh organisasi tersebut. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur yaitu PSAK 109 dan literatur lain yang mendukung penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada LAZISMU PDM Kota Malang.

Teknis analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. (Herdiansyah, 2010:164)

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. Idealnya proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau *draft*. Dalam hal ini peneliti mendapat data seperti data transaksi, jurnal, dan laporan keuangan. Ketika peneliti telah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Reduksi data dari hasil penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada bagian keuangan, data transaksi, serta laporan keuangan. Selain itu analisis laporan keuangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian.

3. Display Data

Langkah selanjutnya adalah *displaydata* (menyajikan data) dimana data laporan keuangan yang sudah didapat diolah untuk dianalisis sehingga dapat diambil data yang sesuai dan data yang tidak sesuai dapat dipisahkan.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam bukunya (Herdiansyah, 2010:178). Dimana pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari hasil yang diperoleh.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Profil LAZISMU PDM Kota Malang

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya LAZISMU PDM Kota Malang

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq

dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

4.1.1.2 Visi dan Misi LAZISMU PDM Kota Malang

Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
3. Optimalisasi pelayanan donatur

4.1.1.3 Program-program LAZISMU PDM Kota Malang

Berikut ini adalah beberapa program yang dijalankan di LAZISMU PDM Kota Malang:

1. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, LAZISMU Kota Malang turun berperan aktif dalam menyalurkan dana muzakki melalui beberapa program. Program tersebut mensupport mulai dari peserta didik hingga guru pengajar, dari pendidikan formal sampai pendidikan non formal. Program-program tersebut yaitu:

a. Bimbel mentari ilmu

Program bimbel gratis ini merupakan salah satu program unggulan dari Lazismu Kota Malang yang mendampingi anan-anak usia sekolah untuk belajar bersama dan ditemani oleh pengajar dari mahasiswa yang berada disekitar malang sehingga kegiatan belajar akan semakin efektif. Selain bimbingan belajar, mentari ilmu juga memberikan kegiatan lain seperti outbond, tryout dan kegiatan lain yang menunjang peserta didik.

b. Santunan guru

Berbicara mengenai pendidikan tentu tidak dapat lepas dari pendidik atau guru. Namun masih ada beberapa guru yang gajinya masih belum sebanding dengan kontribusinya dalam mencerdaskan anak bangsa. Melihat dari hal tersebut Lazismu turut membantu guru yang masih memiliki gaji di bawah standar dan masuk kedalam kriteria untuk diberikan santunan, mulai dari guru TK sampai dengan guru SMA.

c. Santunan guru ngaji

Guru ngaji seringkali dipandang sebelah mata, melihat perannya yang penting dalam memberikan pendidikan maupun syiar, maka kami turut menyalurkan santunan untuk guru ngaji yang secara ekonomi masih perlu dibantu.

d. Beasiswa

Beasiswa ini diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

2. Ekonomi

- a. Penguatan usaha mustahiq
- b. Pendirian usaha mustahiq
- c. Pembebasan ummat dari transaksi RIBA

3. Layanan sosial

- a. Pengobatan gratis
- b. Berbagai penyuluhan
- c. Bantuan bencana alam
- d. Penyediaan ambulance
- e. Bedah rumah

4. Pemberdayaan

- a. Kelayakan gaji di panti asuhan
- b. Kelayakan gaji di rumah sakit


5. Program spesial

- a. Optimalisasi fungsi masjid

- b. Kelayakan hidup operasional masjid (imam dan marbot).

4.1.1.4 Susunan Pengurus LAZISMU PDM Kota Malang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi LAZISMU PDM Kota Malang



Susunan pengurus LAZISMU PDM Kota Malang

Dewan Syariah

Ketua : Drs. H. Dloul Qomar Suyuti

Badan Pengawas

Ketua : Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., Ak

Badan Pengurus

Ketua : R. Zakaria Subiantoro, SE

Wakil Ketua : H. Anas Yusuf, S.Pd.I

Sekretaris : Eko Budi Cahyono

Anggota-anggota :

1. Khusnul Yakin, Amd
2. Nuril Hudah, SP
3. Yuli Astutik, STP
4. Sadam Husein
5. Arif Budiman, SS
6. Ahmad Beni Rouf, S.Pi

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada LAZISMU PDM Kota Malang

LAZISMU PDM Kota Malang sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaporkan dan menyusun laporan keuangan sebagai bukti tanggung jawab kepada para masyarakat atas dana yang dititipkan oleh para muzakki untuk disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan kaidah syariah. Adapun laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, transparan, wajar, dan akuntabilitas. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/shadaqah. PSAK 109 tersebut disusun

berdasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar akuntansi zakat ini berlaku secara efektif pada tahun 2011 yang tampaknya masih perlu dikaji ulang mengingat penerapan akuntansi zakat tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan suatu organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat.

Dalam penerapannya untuk proses pencatatan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/shadaqah LAZISMU Kota Malang dilakukan secara terpisah. Disebutkan dalam PSAK 109 paragraf 38 bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Khusnul Yakin, Amd selaku bagian keuangan LAZISMU Kota Malang:

“Dalam penerimaan dana zakat kami memisahkan penggunaan dananya antara zakat, infaq/shadaqah. Begitupun dengan penyalurannya juga dilakukan secara terpisah. Untuk penerimaan dana zakat ada 2 macam yaitu berbentuk kas dan nonkas. Kas dilihat dari jumlah yang diterima sedangkan nonkas berupa nilai wajarnya dilihat berapa harga pasar yang berlaku dipasaran. Adapun untuk penyalurannya sendiri diakui sebagai pengurang dana zakat (Khusnul, 08 Mei 2018)”

Dengan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa LAZISMU Kota Malang dalam pencatatan penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah atau penyalurannya dilakukan secara terpisah. Selain itu LAZISMU Kota Malang juga menerima dari donatur selain kas yaitu berupa barang.

“Selain berupa kas, ada juga donatur yang menyumbang berupa barang bekas mbak, seperti sepeda ontel, sepeda motor, dll (yang bisa dijual) dan dicatat sebagai infaq donatur (Khusnul, 08 Mei 2018)”

Hal ini sesuai dengan PSAK 109 paragraf 10 bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Dan paragraf 11 bahwa zakat yang

diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Adapun laporan keuangan yang telah disusun oleh LAZISMU Kota Malang hanya ada 2 laporan saja, yang disusun bulanan oleh LAZISMU yang kemudian direkapitulasi selama satu tahun untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja lembaga. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Khusnul Yakin, Amd selaku bagian keuangan:

“untuk penyusunan laporan keuangannya sendiri mbak, kami hanya membuat 2 laporan saja yaitu laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana yang nantinya akan disetor ke kantor wilayah jawa timur (Khusnul, 08 Mei 2018)”

Untuk dana infaq/shadaqah terdapat dua jenis yaitu terikat dan tidak terikat. Dana terikat berarti pihak donatur telah menentukan kepada siapa dana tersebut harus diberikan, sedangkan untuk dana infaq/shadaqah yang bersifat tidak terikat pihak donatur tidak menentukan kepada siapa dana tersebut harus disalurkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Khusnul Yakin, Amd:

“Terkait dengan dana infaq/shadaqah ada dua jenis dana, yang pertama dana terikat dan dana tidak terikat. Dana infaq terikat kita gunakan untuk program khusus seperti penggolongan dana untuk bencana alam, kegiatan program, pembebasan tanah sementara dana infaq tidak terikat merupakan dana yang tidak dikhususkan untuk apa saja sesuai dengan syariah (Khusnul, 8 Mei 2018)”

Adapun penerapan PSAK 109 di LAZISMU Kota Malang untuk laporan keuangannya belum sepenuhnya sesuai. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Khusnul Yakin, Amd:

“Kita baru menggunakan PSAK 109 pada tahun 2016 mbak, kita juga baru belajar dengan peraturan yang ditetapkan. Jadi kita sepenuhnya masih belum mahir dalam proses penerapan PSAK 109 yang benar. Selain itu juga untuk audit laporan keuangan kita sudah mengajukan ke

pusat untuk diadakan audit mbak, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi (Khusnul, 8 Mei 2018)”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh LAZISMU Kota Malang belum sesuai dengan PSAK 109.

4.2.2 Pengakuan Zakat, Infaq/Shadaqah

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa saat penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Kota Malang pencatatannya dilakukan dengan menginput data ke microsoft excel secara manual, pemasukan awal dalam buku penerimaan kas untuk transaksi penerimaan kas dimana LAZISMU PDM Kota Malang mengakui penerimaan zakat, infaq/shadaqah pada saat dana zakat, infaq/shadaqah tersebut diterima. Adapun untuk penerimaan nonkas diakui sebesar harga pasar yang berlaku. Pada LAZISMU PDM Kota Malang juga melakukan penjurnalan terkait penerimaan dana zakat tersebut, akan tetapi penjurnalan yang diterapkan masih manual. Untuk penyaluran zakat, infaq/shadaqah dalam pencatatannya hanya mempengaruhi saldo dana zakat,, infaq/shadaqah.

Berdasarkan PSAK No. 109 paragraf 10,11 dan 12 dijelaskan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar nonkas tersebut. Adapun untuk penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Sedangkan PSAK No. 109 paragraf 24 menjelaskan bahwa

infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar: a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima ; b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar. Misal pada LAZISMU Kota Malang jika ada muzakki yang mendonasikan berupa asset nonkas sepeda ontel maka pihak amil akan menjualnya sesuai dengan harga pasar yang berlaku, dan akan dicatat sebagai dana infaq/shadaqah.

4.2.3 Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah

Dalam hal pengukuran, LAZISMU PDM Kota Malang melakukan penyesuaian apabila terjadi penurunan aset non kas zakat, infaq/shadaqah hanya melakukan penjurnalan sederhana dan hanya dilakukan ketika amil melakukan kelalaian terkait penurunan aset zakat, infaq/shadaqah. Sedangkan untuk penurunan aset nonkas yang tidak disebabkan oleh amil tidak dilakukan penjurnalan. Untuk pengukuran pada penurunan nilai aset nonkas yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, LAZISMU PDM Kota Malang masih belum sesuai dengan PSAK 109 akan tetapi pengukuran pada penurunan nilai aset nonkas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian amil sudah memenuhi berdasarkan PSAK 109.

4.2.4 Penyajian Zakat, Infaq/Shadaqah

Penyajian untuk dana zakat, infaq/shadaqah pada LAZISMU PDM Kota Malang dengan program microsoft excel dimulai dari pencatatan penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah disertai bukti transaksi. Kemudian membuat daftar penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah. Setelah itu dikalkulasi jumlah penerimaan

dikurangi pengeluaran/penyaluran menghasilkan sisa saldo. Dari sinilah dibuat laporan keuangan yang direkap menjadi satu periode selama satu tahun. Adapun laporan keuangan yang telah disusun oleh LAZISMU PDM Kota Malang berupa laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana secara terpisah. Hal ini sesuai PSAK 109 paragraf 38 menjelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan laporan lainnya yang meliputi Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun secara terpusat di kantor pusat.

1. Laporan Posisi Keuangan

Komponen-komponen yang ada di laporan posisi keuangan adalah:

1) Aset Lancar

a. Kas dan setara kas

Kas yang ada di LAZISMU PDM Kota Malang telah disajikan sesuai penerimaan dan pengeluaran/penyaluran yang ada. Dalam hal ini semua penerimaan kas yang berasal dari beberapa donatur baik dalam bentuk zakat, infaq/shadaqah dicatat sesuai dana yang diterima. Adapun kas yang ada di LAZISMU PDM Kota Malang terdiri dari kas tangan maupun kas bank. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Khusnul selaku bendahara:

“adapun kas yang diperoleh dari donatur ada yang dari zakat, infaq maupun shadaqah mbak. Akan tetapi untuk pencatatannya kita pisahkan, selain itu kas dibedakan ada kas tangan dan kas bank mbak”.

Selain itu, laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau sesuai dengan standar kebijakan lembaga tersebut. Kebijakan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan laporan keuangan karena merupakan dasar supaya laporan yang disusun informatif dan dapat diandalkan. Adapun kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian yang saling berkaitan satu sama lain terkait akun yang digunakan. Pengakuan adalah pencatatan satu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi pos-pos dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan yang berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (penjurnalan) atau tidak. Adapun pengakuan kas pada LAZISMU PDM Kota Malang selama ini masih menggunakan dasar *cash basis* yaitu pencatatan kas masuk dilakukan pada saat terjadi penerimaan kas, sedangkan kas keluar dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas. Sedangkan pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek yang terlibat dalam transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk disajikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat transaksi terjadi, akun kas dinilai sebesar nilai yang diterima dan dikeluarkan pada saat transaksi. Pengungkapan berkaitan dengan penjelasan informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Pengungkapan pada

LAZISMU PDM Kota Malang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.

b. Piutang

LAZISMU PDM Kota Malang tidak memiliki piutang, karena aktivitas yang terjadi hanyalah penerimaan dan pengeluaran donasi dari donatur. Meskipun piutang nilainya nol dalam artian tidak ada nilainya namun dalam penyajian peneliti mencoba tetap memasukkan akun piutang karena sesuai standar akun piutang adalah bagian mutlak dari laporan posisi keuangan.

2) Aset Tidak Lancar

a. Inventaris Kantor

Inventaris yang dimiliki LAZISMU PDM Kota Malang merupakan sejumlah aset pembelian baik kecil maupun besar yang dimasukkan dalam kelompok aset tidak lancar. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Khusnul:

“inventaris di LAZISMU ini mbak banyak macamnya misalnya pada tahun 2016 terjadi transaksi pembelian excel lemari plastik Rp. 575.000, pembelian laptop Rp. 3.100.000, pembelian handycam Rp. 3.980.000, pembelian dispenser-miyako WD 290 HC Rp. 290.000, pembelian wall fan GMC Rp. 150.000 untuk penyustannya sendiri masih belum dihitung mbak”.

b. Kendaraan (Ambulance)

Kendaraan yang dimiliki oleh LAZISMU PDM Kota Malang disajikan dalam laporan keuangan. Yang dibuat dan dicatat sebesar harga perolehan dimana catatan tersebut berisi daftar kendaraan yang dimiliki, tahun perolehan, dan harga perolehan. Pengukuran aset tetap dinyatakan

sebesar biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan berapa tahun akumulasi penyusutan. Harga perolehan aset tetap diakui sebesar harga awal ketika membeli kendaraan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Khusnul sebagai berikut:

“iya mbak saat pembelian kendaraan itu kami catat di daftar kendaraan yang dimiliki lembaga dan sesuai kas yang dikeluarkan. Adapun kendaraan yang kami miliki mobil ambulance yang dibeli tahun 2017 seharga Rp. 159.600.000. untuk penyusutan sebesar Rp. 19.950.000 per tahunnya”.

Dalam pengukuran aset tetap di LAZISMU PDM Kota Malang, aset tetap telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum bahwa aset tetap berupa kendaraan digunakan untuk operasional atau kegiatan lembaga dan tidak untuk dijual ataupun disewakan. Kendaraan (ambulance) merupakan aset tetap, aset tetap ini harus disusutkan sesuai dengan standar akuntansi. Kendaraan (ambulance) tersebut disusutkan dalam jangka waktu 8 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut alokasi perhitungan penyusutan kendaraan roda empat (Ambulance) pada LAZISMU PDM Kota Malang.

Tabel 4.1
Penyusutan Kendaraan

Keterangan	Bln	Thn	Unit	Harga	Jumlah	Sisa	Ekonomi (Thn)	Penyusutan per tahun	Per bulan
Kendaraan									
Ambulance		2017	1	159.600.000	159.600.000	200	8	19.950.000	1.662.500

c. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang pada LAZISMU PDM Kota Malang disajikan sesuai standart yang berlaku. Dalam hal ini meskipun lembaga pada tahun 2017 memiliki kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 117.000.000.

Tabel 4.2
LAZISMU PDM KOTA MALANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 dan 2017

Aset	2017	2016	Kewajiban	2017	2016
Aset Lancar					
Kas	39.759.553				
Kas Tangan		302.140	Kewajiban Jangka Pendek		
Kas Bank			Kewajiban yg masih harus dibayar		
Bank Muammalat	28.964.025	31.445.500			
Bank Syariah Mandiri	29.404.202	43.852.061			
BTN Syariah	729.508	54.133.241			
Instrumen Keuangan					
Piutang			Kewajiban jangka panjang (mobil ambulance)	117.000.000	
Uang Muka Program					
JUMLAH ASET LANCAR	98.857.288	129.732.942	JUMLAH KEWAJIBAN	117.000.000	-
Aset Tidak Lancar					
Aset Tetap			SALDO DANA		

Inventaris Kantor	39.506.000	8.095.000			
Kendaraan (Ambulance)	159.600.000				
Akumulasi Penyusutan					
Nilai Buku		8.095.000	Dana zakat	33.565.865	33.565.875
Intangible Aset			Dana infak/sedekah	79.688.563	99.466.942
Software	29.000.000		Dana amil	51.078.860	4.795.125
Aset Kelolaan			Dana nonhalal	45.630.000	
Akumulasi Penyusutan					
Nilai Buku					
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	228.106.000	8.095.000	JUMLAH DANA	209.963.288	137.827.942
JUMLAH ASET	326.963.288	137.827.942	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	326.963.288	137.827.942

Sumber: Data Laporan Posisi Keuangan 2017 dan 2016 LAZISMU Kota Malang

2. Laporan Perubahan Dana

a. Dana Zakat

Dana zakat yang diterima oleh LAZISMU PDM Kota Malang ini didapat dari berbagai donatur melalui zakat fitrah dan zakat maal. Setiap tahunnya mengalami peningkatan atas penerimaan dana yang didapat.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Khusnul sebagai berikut:

“awalnya mulanya mbak memang pendapatan dari donatur tidak banyak, tapi lama kelamaan setiap bulannya mengalami peningkatan yang pesat”.

Untuk penyaluran dana zakat tersebut akan disalurkan kepada delapan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah,

dan Ibnu Sabil). Di LAZISMU PDM Kota Malang ini lebih menghususkan kepada fakir miskin.

b. Dana Infaq/Shadaqah

Dana infaq/shadaqah sama seperti dana zakat dimana dana yang diterima pada akhirnya juga disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Misalnya sumbangan ke panti asuhan, beasiswa pendidikan, dll. Untuk dana infaq/shadaqah terbagi menjadi 2 yaitu infaq/shadaqah terikat (muqayyadah) dan infaq/shadaqah tidak terikat (mutlaqah). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Khusnul:

“iya mbak pada dana infaq/shadaqah ada dua macam yakni infaq/shadaqah terikat dan infaq/shadaqah tidak terikat. Dan penggunaannya pun dibedakan kalau dana terikat lebih dikhususkan misalnya pembebasan tanah sementara, penggolongan dana bencana alam, kegiatan program-program. Sedangkan dana infaq/shadaqah tidak terikat digunakan apa saja yang penting sesuai syariah”.

c. Dana Amil

Pada dana amil lebih ke bagian atas amil zakat, infaq/shadaqah. Begitupun dengan penggunaannya yang digunakan untuk beban SDM (gaji) atau untuk beban yang berhubungan dengan lembaga seperti administrasi. Ada juga dana dakwah masjid yang kegunaannya untuk keperluan masjid.

Tabel 4.3
LAZISMU PDM KOTA MALANG
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Periode yang berakhir per 31 Desember 2016 dan 2017

KETERANGAN	2017	2016
DANA ZAKAT		
PENERIMAAN		
Zakat (muzakki entitas)		-
Zakat (muzakki individu)		
Zakat Fitrah	38.602.964	-
Zakat Maal	101.923.924	38.361.000,00
Zakat Profesi		-
Zakat Maal Lain		-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	140.526.888	38.361.000,00
Hasil Penempatan zakat		-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Non Zakat	140.526.888	38.361.000,00
PENYALURAN		
Zakat Fitrah	38.602.964	
FAKIR – MISKIN	89.183.443	
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
RIQOB		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
GHARIMIN		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
MUALLAF		

Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
FI SABILILLAH		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
IBU SABIL		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		-
Jumlah penyaluran dana zakat	127.786.407	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	12.740.491	4.795.125,00
Surplus/ defisit	-10	33.565.875,00
Saldo awal	33.565.875	-
Saldo akhir	33.565.865	33.565.875,00
DANA INFAQ SHADAQOH		
PENERIMAAN		
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	959.059.036	-
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	863.742.269	406.649.910,00
Hasil pengelolaan		-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	1.822.801.305	406.649.910,00
PENYALURAN		
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)		-
Panti Putri Aisyiyah Dinoyo	282.081.125	
Panti Asuhan Al Munawwaroh	27.069.000	
KOKAM	84.870.000	
Pembebasan Tanah SDM 5	196.600.000	
Pondok Fakhri Usman	100.000.000	
Mobil Ambulance	42.600.000	
Rohingya	306.591.200	
FAKIR – MISKIN		

Program ekonomi		
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
RIQOB		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
GHARIMIN		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
MUALLAF		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
FI SABILILLAH		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
IBU SABIL		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		-
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)		-
Wakaf	36.805.000	
Program Pendidikan	140.432.490	
Program Dakwah	119.375.770	
Program Kemanusiaan	40.681.600	
Program Kesehatan	7.471.000	

Sumbangan Majelis/Lembaga/ORTOM/AUM	1.000.000	
Program Ekonomi	28.346.700	
Fisabilillah	64.095.539	
FAKIR – MISKIN		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		30.264.728,00
Program Dakwah		
RIQOB		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
GHARIMIN		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
MUALLAF		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
FI SABILILLAH		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		43.319.000,00
program Sosial		38.664.575,00
Program Dakwah		68.304.350,00
IBNU SABIL		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		34.000,00
Program Dakwah		-
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	364.560.260	126.596.315,00

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-	-
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	1.842.579.684	307.182.968,00
Surplus (defisit)	-19.778.379	99.466.942,00
Saldo awal	99.466.942	
Saldo akhir	79.688.563	99.466.942,00
DANA AMIL		
PENERIMAAN		
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	12.740.491	4.795.125,00
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	364.560.260	126.596.315,00
Penerimaan Lain	5.070.000	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	382.370.751	131.391.440,00
PENGGUNAAN		
Beban SDM	185.950.000	72.956.500
Beban Umum dan Administrasi	150.137.016	30.504.015
Beban Sosialisasi		23.135.800
Beban Amil Lainnya		-
Beban Penyusutan		
Jumlah Penyaluran Dana Amil	336.087.016	126.596.315,00
Surplus /(defisit)	46.283.735	4.795.125,00
Saldo awal	4.795.125	
Saldo akhir	51.078.860	4.795.125,00
DANA DAKWAH MASJID		
PENERIMAAN		
Penerimaan januari s.d desember 2017	50.700.000	
Hak Amil 10 % Lazismu	5.070.000	
Saldo Akhir	45.630.000	
DANA NON HALAL		
PENERIMAAN		
Penerimaan Jasa Giro		-
Penerimaan non halal lain		-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		-
PENGGUNAAN		
Beban Administrasi Bank		-
Penggunaan Nonhalal Lainnya		-
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal		-
Surplus (defisit)		-

Saldo awal	
Saldo akhir	-

Sumber: Data laporan keuangan Perubahan Dana 2017 dan 2016 LAZISMU Kota Malang

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan yang terdiri dari dana infaq/shadaqah aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) dan dana infaq/shadaqah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah). LAZISMU PDM Kota Malang masih belum membuat laporan perubahan aset kelolaan tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Adapun realita yang ada di LAZISMU PDM Kota Malang masih belum membuat laporan arus kas tersebut.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Akan tetapi pada LAZISMU PDM Kota Malang belum melakukan catatan atas laporan keuangan. Jadi, suatu laporan keuangan dikatakan lengkap jika memenuhi standar yang berlaku.

4.2.5 Pengungkapan Zakat, Infaq/Shadaqah

Pengungkapan laporan keuangan yang menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan serta mengevaluasi prestasi kinerja suatu organisasi/lembaga dalam satu periode yang nantinya informasi tersebut untuk masyarakat. Pertama,

pada LAZISMU Kota Malang telah menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana Zakat kepada mustahiq dan program-program sosial. Kedua, penggunaan metode nilai wajar untuk dana Zakat yang berupa aset nonkas. Ketiga, kebijakan penyaluran zakat diprioritaskan kepada Fakir dan Miskin. Adapun berdasarkan PSAK No. 39 paragraf 39 menjelaskan bahwa Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq nonamil;
- (b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq;
- (e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- (f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - a. Sifat hubungan;
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Sedangkan untuk dana infaq/shadaqah LAZISMU sudah menampilkan pos-pos tentang penggunaan dana infaq/shadaqah yang masuk kepada mustahiqnya, selain itu dana infaq/shadaqah sudah terbagi mejadi dana infaq terikat dan tidak terikat. Berdasarkan PSAK No. 109 paragraf 40 menjelaskan bahwa Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/shadaqah dan penerima infaq/shadaqah;
- (b) Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/shadaqah berupa aset nonkas;
- (d) Keberadaan dana infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/shadaqah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- (f) Penggunaan dana infaq/shadaqah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/shadaqah serta alasannya;
- (g) Rincian dana infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan

(h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/shadaqah yang meliputi:

- (i) Sifat hubungan;
- (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;
- (iii) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/shadaqah selama periode.

Selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/shadaqah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LAZISMU Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa:

1. LAZISMU Kota Malang sudah menerapkan PSAK 109 dalam akuntansi zakat dan pelaporan keuangannya, namun belum sepenuhnya.
2. Dalam penyusunan laporan keuangan pihak LAZISMU Kota Malang hanya menyusun Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana. Sedangkan laporan lainnya yang meliputi Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun secara terpusat di kantor pusat.
3. Dalam sistem laporan keuangan yang dipakai oleh LAZISMU Kota Malang sampai saat ini belum pernah dilakukan audit oleh akuntan publik. Sebagai lembaga amil yang dipercaya oleh para muzakki harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum tentang kewajaran laporan keuangannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya pengembangan dan pembenahan implementasi PSAK 109 di LAZISMU Kota Malang yaitu:

1. Seharusnya LAZISMU Kota Malang menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan agar informasi yang terdapat di laporan keuangan lainnya dapat diungkapkan secara lebih rinci. Dan sebaiknya LAZISMU Kota Malang mulai melakukan pemeriksaan oleh auditor independen sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan untuk menilai akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan yang telah disusun.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian ke lembaga zakat yang lebih besar. Dan memperluas lagi kajian penelitian, sehingga pembaca dapat memperoleh wawasan lebih terkait dengan peghimpunan dan penyaluran zakat yang sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku dalam standar akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al-Karim dan terjemahan

HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi

Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Badrof, Ahmad Fatieh. 2014. *Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BMH Cabang Malang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Djalaluddin, Ahmad. 2007. *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ijhiyah dalam Kehidupan*. Malang: UIN Malang Press

Ghufraanaka, dan Dian Fitriasia. 2016. *Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada Lembaga Amil Zakat*. Et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016: 375-390

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Hery, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press

Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam)*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta

Suffitra, Rohman. 2015. *Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015 UNEJ

Shahnaz, Sabrina. 2016. *Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016

Toyibin, Isaroh. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

www.lazismukotamalang.com, diakses 27 Februari 2018





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Khusnul Yakin, Amd selaku bagian keuangan LAZISMU Kota Malang yang dilaksanakan pada 08 Mei 2018 di kantor LAZISMU Kota Malang, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah?

“Dalam penerimaan dana zakat memisahkan penggunaan dananya antara zakat, infaq/shodaqah. Begitupun untuk penyalurannya juga terpisah (Khusnul, 08 Mei 2018)”

2. Apakah LAZISMU Kota Malang juga menerima dari donatur selain kas (berupa barang)?

“Selain berupa kas, ada juga donatur yang menyumbang berupa barang bekas mbak, seperti sepeda ontel, sepeda motor, dll (yang bisa dijual) dan dicatat sebagai infaq donatur (Khusnul, 08 Mei 2018)”

3. Laporan keuangan apa saja yang telah disusun oleh LAZISMU Kota Malang?

“untuk penyusunan laporannya sendiri mbak, kami hanya membuat 2 laporan saja yaitu laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana yang nantinya akan disetor ke kantor wilayah jawa timur (Khusnul, 08 Mei 2018)”

4. Bagaimana pengakuan transaksi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/shodaqah?

“untuk penerimaan dana zakat ada dua macam yaitu berbentuk kas dan nonkas. Kas dilihat dari jumlah yang diterima sedangkan nonkas berupa nilai wajarnya dilihat berapa harga pasar yang berlaku dipasaran. Adapun untuk penyalurannya sendiri diakui sebagai pengurang dana zakat (Khusnul, 08 Mei 2018)”

5. Di LAZISMU Kota Malang apa ada dana terikat dan dana tidak terikat?

“untuk dana infaq terikat kita gunakan untuk program khusus seperti penggolongan dana untuk bencana alam, kegiatan program, pembebasan tanah sementara dana infaq tidak terikat dana infaq yang memang tidak dikhususkan untuk apa saja sesuai dengan syariah (Khusnul, 08 Mei 2018)”

6. Bagaimana kebijakan akuntansi yang diterapkan di LAZISMU Kota Malang?

“dengan adanya kebijakan akuntansi yang diterapkan di LAZISMU ini diharapkan mampu memenuhi standar yang berlaku. Adapun kebijakan akuntansi yang ada di LAZISMU Kota Malang adalah penyaluran zakat, infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana zakat, infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas atau nilai tercatat aset jika dalam bentuk nonkas (Khusnul, 08 Mei 2018)”

7. Bagaimana Standar Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada LAZISMU?

“kita baru menggunakan PSAK 109 pada tahun 2016 mbak, kita juga baru belajar dengan peraturan yang ditetapkan. Jadi kita sepenuhnya masih belum mahir masih dalam proses penerapan PSAK 109 yang benar. Untuk audit laporan keuangan kita sudah mengajukan ke pusat untuk diadakan audit mbak, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi (Khusnul, 08 Mei 2018)”

Lampiran 2



Nomor : 057/III.17/K/A/2018
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Penelitian**

Malang, 9 Agustus 2018

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana Malang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta ridlo-Nya kepada kita dalam menjalankan aktifitas kekhalfahan di bumi ini, aamiin..!

Sehubungan dengan adanya surat masuk dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor : B-04/FEK.1/TL.00/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 atas nama mahasiswa :

Nama : STIFANI ROIKHATUL JANNAH
NIM : 14520038
Jurusan : AKUNTANSI

Maka melalui surat ini kami LAZISMU KOTA MALANG menyatakan bahwa atas nama mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian di LazisMu Kota Malang guna menyelesaikan tugas Akhir / Skripsi berjudul "*Implementasi Laporan Keuangan pada LAZISMU PDM Kota Malang berdasarkan PSAK 109*".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan banyak terima kasih.

وَسَّلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

LAZISMU Kota Malang
Sekretaris,


lazismu
Kota Malang
EKO BUDI CAHYONO
NBM/1164102

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Malang
Alamat : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Malang
Jl. Gajayana 28B Ketawanggede Lowokwaru Kota Malang
Telp. 0341-5082606 ,HP/WA 081214081467 (ketua)



Lampiran 3

**Daftar Penyusutan Kendaraan dan Inventaris
LAZISMU PDM Kota Malang**

Keterangan	Tgl	Bulan	Tahun	Unit	Harga	Jumlah	Sisa	Ekonomis (Tahun)	Penyusutan Per Tahun	Per Bulan	Tahun 2016		Tahun 2017		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
											Bln	Jumlah	Bln	Jumlah			
KENDARAAN																	
Ambulance			2017	1	159.600.000	159.600.000	200	8	19.950.000,00	1.662.500,00		-					
PERALATAN KANTOR																	
Laptop - Lenovo			2017	1	3.100.000	3.100.000	-	5	620.000	51.666,67		-	620.000	620.000	2.480.000		
Laptop - Hp	08	Februari	2017	3	3.250.000	9.750.000	-	5	1.950.000	162.500,00		-	1.950.000	1.950.000	7.800.000		
Printer Dofmatrik	03	Agustus	2017	1	2.175.000	2.175.000		5	435.000	36.250,00		-	435.000	435.000	1.740.000		
Monitor LG	03	Agustus	2017	2	860.000	1.720.000		5	344.000	28.666,67		-	344.000	344.000	1.376.000		
Modem Andromex	02	Januari	2017	4	299.000	1.196.000		5	239.200	19.933,33		-	239.200	239.200	956.800		
Keyboard Komputer	03	Agustus	2018	3	115.000	345.000		5	69.000	5.750,00		-	69.000	69.000	276.000		
PC	03	Agustus	2017	2	130.000	260.000		5	52.000	4.333,33		-	52.000	52.000	208.000		
Mouse Logitech	10	Juli	2017	2	50.000	100.000		5	20.000	1.666,67		-	20.000	20.000	80.000		
Screen "14"	08	Februari	2017	3	65.000	195.000		5	39.000	3.250,00		-	39.000	39.000	156.000		
Flashdisk 16GB	22	Mei	2017	1	75.000	75.000		5	15.000	1.250,00		-	15.000	15.000	60.000		
Kabel Usb , Switch	03	Agustus	2017	1	115.000	115.000		5	23.000	1.916,67		-	23.000	23.000	92.000		
Speaker	03	Agustus	2017	1	35.000	35.000		5	7.000	583,33		-	7.000	7.000	28.000		

Almari Besi	25	September	2017	1	2.150.000	2.150.000		5	430.000	35.833,33		-		430.000	430.000	1.720.000
Whiteboard ukuran Sedang			2017	1		-		5	-	-		-		-	-	-
Whiteboard ukuran Kecil			2017	1		-		5	-	-		-		-	-	-
Standbooth	10	Mei	2017	1	3.300.000	3.300.000		5	660.000	55.000,00		-		660.000	660.000	2.640.000
Papan Tulis Kaca	25	September	2017	1	1.750.000	1.750.000		5	350.000	29.166,67		-		350.000	350.000	1.400.000
Meja Kerja Kayu ukuran Sedang	05	Juli	2017	4	375.000	1.500.000		5	300.000	25.000,00		-		300.000	300.000	1.200.000
Meja Kerja Kayu ukuran Besar	09	Agustus	2017	1	750.000	750.000		5	150.000	12.500,00		-		150.000	150.000	600.000



Lampiran 4

**LAZISMU PDM KOTA MALANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 dan 2017**

Aset	2017	2016	Kewajiban	2017	2016
Aset Lancar					
Kas	39.759.553				
Kas Tangan		302.140	Kewajiban Jangka Pendek		
Kas Bank			Kewajiban yg masih harus dibayar		
Bank Muamalat	28.964.025	31.445.500			
Bank Syariah Mandiri	29.404.202	43.852.061			
BTN Syariah	729.508	54.133.241			
Instrumen Keuangan					
Piutang			Kewajiban jangka panjang (mobil ambulance)	117.000.000	
Uang Muka Program					
JUMLAH ASET LANCAR	98.857.288	129.732.942	JUMLAH KEWAJIBA N	117.000.000	-
Aset Tidak Lancar					
Aset Tetap			SALDO DANA		
Inventaris Kantor	39.506.000	8.095.000			
Kendaraan (Ambulance)	159.600.000				
Akumulasi Penyusutan					
Nilai Buku		8.095.000	Dana zakat	33.565.865	33.565.875
Intangible Aset			Dana infak/sedekah	79.688.563	99.466.942

Software	29.000.000		Dana amil	51.078.860	4.795.125
Aset Kelolaan			Dana nonhalal	45.630.000	
Akumulasi Penyusutan					
Nilai Buku		-			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	228.106.000	8.095.000	JUMLAH DANA	209.963.288	137.827.942
JUMLAH ASET	326.963.288	137.827.942	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	326.963.288	137.827.942

Sumber: Data Laporan Posisi Keuangan 2017 dan 2016 LAZISMU Kota Malang

Lampiran 5

LAZISMU PDM KOTA MALANG
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Periode yang berakhir per 31 Desember 2016 dan 2017

KETERANGAN	2017	2016
DANA ZAKAT		
PENERIMAAN		
Zakat (muzakki entitas)		-
Zakat (muzakki individu)		
Zakat Fitrah	38.602.964	-
Zakat Maal	101.923.924	38.361.000,00
Zakat Profesi		-
Zakat Maal Lain		-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	140.526.888	38.361.000,00
Hasil Penempatan zakat		-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Non Zakat	140.526.888	38.361.000,00
PENYALURAN		
Zakat Fitrah	38.602.964	
FAKIR – MISKIN	89.183.443	
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
RIQOB		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
GHARIMIN		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		


MUALLAF		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
FI SABILILLAH		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
IBU SABIL		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		-
Jumlah penyaluran dana zakat	127.786.407	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	12.740.491	4.795.125,00
Surplus/ defisit	-10	33.565.875,00
Saldo awal	33.565.875	-
Saldo akhir	33.565.865	33.565.875,00
DANA INFAQ SHADAQOH		
PENERIMAAN		
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	959.059.036	-
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	863.742.269	406.649.910,00
Hasil pengelolaan		-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	1.822.801.305	406.649.910,00
PENYALURAN		
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)		-
Panti Putri Aisyiyah Dinoyo	282.081.125	
Panti Asuhan Al Munawwaroh	27.069.000	
KOKAM	84.870.000	
Pembebasan Tanah SDM 5	196.600.000	
Pondok Fakhir Usman	100.000.000	
Mobil Ambulance	42.600.000	

Rohingya	306.591.200	
FAKIR – MISKIN		
Program ekonomi		
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
RIQOB		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
GHARIMIN		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
MUALLAF		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
FI SABILILLAH		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
IBNU SABIL		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		-
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)		-
Wakaf	36.805.000	

Program Pendidikan	140.432.490	
Program Dakwah	119.375.770	
Program Kemanusiaan	40.681.600	
Program Kesehatan	7.471.000	
Sumbangan Majelis/Lembaga/ORTOM/AUM	1.000.000	
Program Ekonomi	28.346.700	
Fisabilillah	64.095.539	
FAKIR – MISKIN		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		30.264.728,00
Program Dakwah		
RIQOB		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
GHARIMIN		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
MUALLAF		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		-
program Sosial		-
Program Dakwah		
FI SABILILLAH		
Program ekonomi		-
Program Pendidikan		43.319.000,00
program Sosial		38.664.575,00
Program Dakwah		68.304.350,00
IBU SABIL		
Program ekonomi		-

Program Pendidikan		-
program Sosial		34.000,00
Program Dakwah		-
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	364.560.260	126.596.315,00
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-	-
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	1.842.579.684	307.182.968,00
Surplus (defisit)	-19.778.379	99.466.942,00
Saldo awal	99.466.942	
Saldo akhir	79.688.563	99.466.942,00
DANA AMIL		
PENERIMAAN		
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	12.740.491	4.795.125,00
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	364.560.260	126.596.315,00
Penerimaan Lain	5.070.000	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	382.370.751	131.391.440,00
PENGGUNAAN		
Beban SDM	185.950.000	72.956.500
Beban Umum dan Administrasi	150.137.016	30.504.015
Beban Sosialisasi		23.135.800
Beban Amil Lainnya		-
Beban Penyusutan		
Jumlah Penyaluran Dana Amil	336.087.016	126.596.315,00
Surplus /(defisit)	46.283.735	4.795.125,00
Saldo awal	4.795.125	
Saldo akhir	51.078.860	4.795.125,00
DANA DAKWAH MASJID		
PENERIMAAN		
Penerimaan januari s.d desember 2017	50.700.000	
Hak Amil 10 % Lazismu	5.070.000	
Saldo Akhir	45.630.000	
DANA NON HALAL		
PENERIMAAN		
Penerimaan Jasa Giro		-
Penerimaan non halal lain		-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		-

PENGUNAAN		
Beban Administrasi Bank		-
Penggunaan Nonhalal Lainnya		-
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal		-
Surplus (defisit)		-
Saldo awal		-
Saldo akhir		-



Lampiran 6

LAZISMU PDM KOTA MALANG

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 1 Januari s.d 31 Desember 2016 dan 2017

A. UMUM

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi

- a Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan
- b Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- c Optimalisasi pelayanan donator

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan LAZISMU Kota Malang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a Standar Akuntansi

Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum merujuk pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq Shadaqah dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 dan Pasal 29.

b Sistem Pencatatan

Penerimaan dan pengelolaan zakat dan infaq shadaqah dicatat berdasarkan konsep biaya perolehan *historical cost* dan laporan keuangan disusun berdasarkan metode *Cash Basis* atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

c Penerimaan Dana

Penerimaan dana ZISKA dapat berupa uang atau barang (*in natura*), jika berupa uang dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, transfer bank, wesel pos, cek/giro, maupun alat dan media pembayaran yang sah. Penerimaan dana ZISKA melalui transfer bank dan giro ditujukan ke rekening bank LAZISMU dan penerimaan dalam bentuk barang (*in natura*) dicatat sebesar nilai pasar.

d Kas Kecil

LAZISMU dapat membentuk kas kecil untuk memudahkan pengeluaran uang guna keperluan tertentu dalam jumlah kecil dan sering terjadi, dengan sistem dana tetap (*imprest method*). Jumlah maksimal uang dalam bentuk tunai yang disimpan di pemegang kas ditetapkan oleh pimpinan LAZISMU di masing-masing tingkatan dalam bentuk memo internal. Dan pemegang kas kecil wajib membuat pencatatan dan diperiksa oleh bagian keuangan.

e Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset tetap adalah serangkaian proses yang meliputi pencatatan, dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, penyusutan, dan penghapusan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan LAZISMU. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap berupa bukti memorial dilampiri dengan: berita acara penerimaan barang beserta bukti pembayaran, berita acara serah terima barang, berita acara penyelesaian pekerjaan beserta bukti pembayaran, keputusan pimpinan LAZISMU di masing-masing tingkatan tentang penghapusan barang dalam bentuk memo internal. Untuk penyusutannya mengikuti peraturan yang berlaku umum.

D. PRINSIP PENGAKUAN PENILAIAN DAN PENYAJIAN

Adapun prinsip pengakuan penilaian dan penyajian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan dana zakat dan infaq shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
- b. Pengeluaran dana zakat dan infaq shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
- c. Pengakuan penilaian dan penyajian asset berdasarkan perkiraan harga perolehan.

	Per 31/12/2017	Per 31/12/2016
1. Kas dan Setara Kas		
▪ Kas	Rp. 39.759.553	Rp. -
▪ Kas Tangan	Rp. -	Rp. 302.140
▪ Bank		
▪ Bank Muamalat	Rp. 28.964.025	Rp.31.445.500
▪ Bank Syariah Mandiri	Rp. 29.404.202	Rp. 43.852.061
▪ BTN Syariah	Rp. 729.508	Rp. 54.133.241
▪ Jumlah Bank	Rp. 59.097.735	Rp.129.430.802
Total Kas dan Setara Kas	Rp. 98.857.288	Rp. 129.732.942
2. Aset Tetap		
▪ Inventaris Kantor		
○ Pembelian Excel Lemari Plastik	Rp. -	Rp. 575.000
○ Pembelian Laptop	Rp. -	Rp.3.100.000

○ Pembelian Handycam	Rp -	Rp.3.980.000
○ Pembelian Dispenser- Miyako WD 290 HC	Rp. -	Rp. 290.000
○ Pembelian Wall Fan GMC	Rp. -	Rp. 150.000
○ Pembelian Modem Andromex	Rp. 1.196.000	Rp. -
○ Pembelian kabel VGA & Mouse	Rp. 120.000	Rp. -
○ Pembelian 3 laptop HP	Rp. 9.750.000	Rp. -
○ Pembelian 3 screen “14”@65.000	Rp. 165.000	Rp. -
○ 2 unit standboot	Rp. 2.200.000	Rp. -
○ Pembuatan standboot	Rp. 3.300.000	Rp. -
○ Pembelian Flashdisk 16GB	Rp. 75.000	Rp. -
○ Pembelian HP Evercross 2	Rp. 1.740.000	Rp. -
○ Pengeluaran kantor beli 4 meja	Rp. 1.500.000	Rp. -
○ Pembelian mouse logitech	Rp. 50.000	Rp. -
○ Pembelian (printer,kabel,usb,dll)	Rp. 2.325.000	Rp. -
○ Pembelian (2 unit PC + Monitor)	Rp. 4.195.000	Rp. -
○ Pembelian keyboard komputer	Rp. 115.000	Rp. -
○ Pembelian papan tulis kaca	Rp. 1.750.000	Rp. -
○ Pembelian almari besi	Rp. 2.150.000	Rp. -
○ Pembelian peralatan kantor (meja)	Rp. 750.000	Rp. -
○ Jumlah inventaris sebelumnya	Rp. 8.095.000	
Jumlah Inventaris Kantor	Rp.39.506.000	Rp.8.095.000

3. Saldo Dana	Per 31/12/2017	Per 31/12/2016
▪ Dana Zakat	Rp. 33.565.865	Rp. 33.565.875
▪ Dana Infaq/Shadaqah	Rp. 79.688.563	Rp. 99.466.942
▪ Dana Amil	Rp. 51.078.860	Rp. 4.795.125
▪ Dana Dakwah Masjid	Rp. 45.630.000	Rp. -
Total Saldo Dana	<u>Rp. 209.963.288</u>	<u>Rp. 137.827.942</u>
a. Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari:		
▪ Zakat Maal	Rp. 101.923.924	Rp. 38.361.000
▪ Zakat Fitrah	Rp. 38.602.964	Rp. -
Total Dana Zakat	<u>Rp. 140.526.888</u>	<u>Rp. 38.361.000</u>
Penyaluran Dana Zakat		
Fakir Miskin	Rp. 89.183.443	Rp. -
Zakat Fitrah	Rp. 38.602.964	Rp. -
Penyaluran Dana Zakat –		
untuk Amil	Rp. 12.740.491	Rp. 4.795.125
Total	Rp. -10	Rp. 33.565.875
Saldo Awal	Rp. 33.565.875	Rp. -
Saldo Akhir	Rp. 33.565.865	Rp. 33.565.875
b. Dana Infaq Shadaqah		
▪ Infaq/shadaqah terikat (Muqayyadah)	Rp. 959.059.036	Rp. -

▪ Infaq/shadaqah tidak terikat		
(Mutlaqah)	Rp. 863.742.269	Rp. 406.649.910
	<hr/>	<hr/>
Total Dana Infaq/Shadaqah	Rp.1.822.801.305	Rp. 406.649.910
▪ Penyaluran Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah)		
Panti Putri Aisyiyah Dinoyo	Rp. 282.081.125	Rp. -
Panti Asuhan AlMunawwaroh	Rp. 27.069.000	Rp. -
KOKAM	Rp. 84.870.000	Rp. -
Pembebasan Tanah SDM 5	Rp. 196.600.000	Rp. -
Pondok Fakhir Usman	Rp. 100.000.000	Rp. -
Mobil Ambulance	Rp. 42.600.000	Rp. -
Rohingya	Rp. 306.591.200	Rp. -
	<hr/>	<hr/>
Total Penyaluran		
(Infaq/Shadaqah terikat)	Rp.1.039.811.325	Rp. -
▪ Penyaluran Infaq/Shadaqah tidak terikat (Mutlaqah)		
Waqaf (Per 31/12/2017)		Rp.36.805.000
▪ Waqaf ke masjid Al Hikmah Lesanpuro		Rp. 5.000.000
▪ Cicilan masjid as salam ke BRI ke 36		Rp. 2.600.000
▪ Dana pembangunan SDM-3 Arjosari		Rp. 1.705.000
▪ Pembuatan pintu KM TPA Annisa Klayatan		Rp. 500.000
▪ Donasi utk masjid Al Hikmah		Rp. 500.000
▪ Waqaf pembebasan tanah dan pengembangan		
TK ABA 35 Bumiayu		Rp. 3.000.000
▪ Bantuan waqaf pembangunan Masjid Al Hikmah		Rp.3.500.000

▪ Donasi pembebasan tanah		Rp. 3.650.000
▪ Pembelian tanah PRM Bumiayu dari LAZSIMU		Rp.10.150.000
▪ Pengeluaran untuk renovasi masjid Al Hikmah		Rp. 500.000
▪ Penyaluran pembangunan Masjid Al Hikmah		Rp. 1.000.000
▪ Bantuan pembangunan Masjid Al Hikmah		
Lesanpuro kedung kandang		Rp. 4.700.000
Program Pendidikan	Rp. 140.432.490	Rp. 43.319.000
Program Dakwah	Rp. 119.375.770	Rp. 68.304.350
Program Kemanusiaan	Rp. 40.681.600	Rp. -
Program Kesehatan	Rp. 7.471.000	Rp. -
Sumbangan Majelis/-		
Lembaga/ORTOM/AUM	Rp. 1.000.000	Rp. -
Program Ekonomi	Rp. 28.346.700	Rp. -
Fakir Miskin (Program Sosial)	Rp. -	Rp. 30.264.728
Fisabilillah	Rp. 64.095.539	
Fisabilillah (Program Sosial)	Rp. -	Rp. 38.664.575
Ibnu Sabil (Program Sosial)	Rp. -	Rp. 34.000
Bagian amil atas penerimaan-		
dana infaq/shadaqah	Rp. 364.560.260	Rp. 126.596.315
Total Penyaluran dana		
Infaq/Shadaqah	Rp.802.768.359	Rp. 307.182.968

c. Dana Amil

▪ Bagian amil atas

penerimaan dana zakat Rp. 12.740.491 Rp. 4.795.125

▪ Bagian amil atas penerimaan

dan infaq/shadaqah Rp. 364.560.260 Rp. 126.596.315

Total penerimaan Dana Amil Rp. 377.300.751 Rp. 131.391.440

Penggunaan Dana Amil

▪ Beban SDM (Gaji) Rp. 185.950.000 Rp. 72.956.500

Gaji bulan januari Rp. 8.600.000 Rp. -

Gaji bulan februari Rp. 14.400.000 Rp. -

Gaji bulan maret Rp. 14.900.000 Rp. -

Gaji bulan april Rp. 14.700.000 Rp. -

Gaji bulan mei Rp. 16.200.000 Rp. -

Gaji bulan juni Rp. 16.200.000 Rp. -

Gaji bulan juli Rp. 16.450.000 Rp. -

Gaji bulan agustus Rp. 17.700.000 Rp. -

Gaji bulan september Rp. 16.700.000 Rp. -

Gaji bulan oktober Rp. 16.700.000 Rp. -

Gaji bulan november Rp. 16.700.000 Rp. -

Gaji bulan desember Rp. 16.700.000 Rp. -

▪ Beban Umum dan Adminstrasi Rp. 150.137.016 Rp. 30.504.015

▪ Beban Sosialisasi Rp. - Rp. 23.135.800

Total Penyaluran Dana Amil Rp. 336.087.016 Rp. 126.596.315

Lampiran 7

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Stifani Roikhatul Jannah

Tempat & Tanggal Lahir : Lamongan, 08 Juli 1996

Alamat Asal : Desa Pajangan RT 02 RW 04 Kecamatan
Sukodadi Kabupaten Lamongan

Telepon/HP : 085645257748

E-mail : stifanijannah08@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2008 : MI Maarif NU Al-Muttaqin Pajangan

2008-2011 : MTs N Model Babat

2011-2014 : MAN Lamongan

2014-Sekarang : Jurusan Akuntansi FE UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Lampiran 8

BUKTI KONSULTASI

Nama : Stifani Roikhatul Jannah
NIM/Jurusan : 14520038/Akuntansi
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Judul Skripsi : Implementasi Laporan Keuangan Pada LAZISMU PDM
Kota Malang Berdasarkan PSAK 109

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	28 November 2017	Acc Outline	1.
2	12 Maret 2018	Proposal Bab I,II, dan III	2.
3	15 Maret 2018	Proposal Bab I,II, dan III	3.
4	22 Maret 2018	Proposal Bab I,II,III	4.
5	02 April 2018	Acc Proposal Bab I,II,dan III	5.
6	24 April 2018	Revisi Acc Proposal Bab I,II,III	6.
7	24 Mei 2018	Skripsi Bab IV	7.
8	21 Juni 2018	Skripsi Bab IV dan Bab V	8.
9	4 September 2018	Abstrak	9.
10	24 Oktober 2018	Acc Keseluruhan	10.

Malang, 25 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Ni Haniq Wahyuni, S.P., M.Si., Ak., CA

NID. 0322 200801 2 005

Lampiran 9



Wilayah Jawa Timur

